



**PUTUSAN**

**Nomor 00/Pdt.G/ 2023/ PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT,**

Perempuan, Lahir di Mayungan Anyar pada Tanggal 25 Desember 1999, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Tabanan, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

**Melawan**

**TERGUGAT,**

Laki-laki, lahir di Mayungan Anyar , pada tanggal 11 Januari 1996, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Tabanan, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Pebruari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 7 Pebruari 2023 dengan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan bertempat di Tabanan sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor: **Tanggal** dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 11 Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020.(Foto Copy terlampir). P-1;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang putra, yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 06 Juli 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;

- Bahwa pada awal perkawinan mahlaga rumah tangga kami hidup rukun dan harmonis sebagai sepasang suami istri yang saling menyayangi dan mencintai sampai pada kelahiran putri dan putra kami yang menambah kebahagiaan di rumah tangga kami;
- Bahwa tanpa kami duga dan tanpa kami harapkan perselisihan perselisihan kecil mulai muncul yang pada awalnya kami abaikan dan dapat kami selesaikan baik-baik karena perselisihan tersebut kami anggap sebagai hal yang biasa yang umumnya juga dialami oleh rumah tangga orang lainnya;
- Bahwa perselisihan yang pada awalnya dapat kami selesaikan dan bicarakan baik-baik namun seiring dengan berjalanya waktu perselisihan tersebut semakin sering terjadi bahkan semakin parah karena Tergugat tidak pernah menyadari/memperbaiki sumber permasalahan yang dilakukan oleh Tergugat.;
- Bahwa percekcoakan yang terjadi tak kunjung selesai dan tidak menemui titik terang dalam penyelesaian cekcok tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak cocok lagi untuk menjalani hubungan perkawinan ini karena sama-sama merasa hubungan perkawinan ini telah buntu dan tidak ada lagi jalan agar perkawinan dapat berjalan harmonis seperti saat awal-awal perkawinan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan yang tidak dapat dipulihkan kembali, sehingga Penggugat dan Tergugat merasa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri pertengkaran yang tidak kunjung selesai ini

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum menimbulkan akibat-akibat yang fatal dikemudian hari;

- Bahwa akibat dari perkecokan yang terus menerus terjadi tersebut, Penggugat merasa khawatir dengan keadaan psikologi dari anak kandung Penggugat dan Tergugat yang dikhawatirkan terganggu karena terkena dampak atas perkecokan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang tak kunjung usai, sehingga Penggugat merasa bahwa hubungan perkawinan ini tidak dapat dilanjutkan lagi;\_

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani surat pernyataan cerai yang dibubuhkan dengan materai 10000 yang tertera pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai dan mengakhiri hubungan sebagai Suami dan Istri dan/atau kedua Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki hubungan apapun lagi, terkecuali hubungan dengan anak kandung. (Surat terlampir) P.2;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka jelas tergambar bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kehadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan/Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan bertempat di Tabanan sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor : **Tanggal** dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal **11 Juni 2020**, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 06 Juli 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan; Tetap berada dalam asuhan atau menjadi hak asuh Tergugat sebagai ayahnya, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan perhatian atau bertemu dan memberikan kasih sayang sebagai seorang ibu setiap saat apabila dikehendaki;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara yang ditimbulkan untuk seluruhnya kepada Penggugat;

ATAU: Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Senin tanggal 13 Pebruari 2023 dan Senin tanggal 20 Pebruari 2023, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab tertanggal 8 Pebruari 2023 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab tertanggal 14 Pebruari 2023, sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Namun di persidangan Penggugat menyampaikan surat pernyataan Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



akan hadir di persidangan dan memberikan sepenuhnya kepada persidangan untuk memutus;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Penggugat;
2. Bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor tertanggal 1 Juli 2020;
3. Bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tertanggal 9 Juli 2020 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bukti P-4 berupa fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tergugat;
5. Bukti P-5 berupa fotokopi Surat Pernyataan Cerai tertanggal 6 Pebruari 2023;
6. Bukti P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 20 Februari 2023;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah nazegelen, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang melangsungkan perkawinannya menurut Adat Bali dan Agama Hindu yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2018 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan dan perkawinannya sudah dicatatkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang berkedudukan sebagai purusa adalah Tergugat;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 6 Juli 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga yang disebabkan perilaku Tergugat yang sering minum minuman keras dan mabuk, dan Tergugat juga sering melakukan kekerasan kepada Penggugat karena dipengaruhi alkohol sehingga membuat Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar bulan Juni 2021;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sudah pernah diupayakan mediasi antara keluarga besar Penggugat dan keluarga besar Tergugat, namun tidak menemukan titik temu, dan tetap ingin berpisah;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. SAKSI 2 PENGUGAT

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang melangsungkan perkawinannya menurut Adat Bali dan Agama Hindu yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2018 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan dan perkawinannya sudah dicatatkan;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang berkedudukan sebagai purusa adalah Tergugat;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 6 Juli 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga yang disebabkan perilaku Tergugat yang sering minum minuman keras dan mabuk, dan Tergugat juga sering melakukan kekerasan kepada Penggugat karena dipengaruhi alkohol sehingga membuat Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar bulan Juni 2021;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sudah pernah diupayakan mediasi antara keluarga besar Penggugat dan keluarga besar Tergugat, namun tidak menemukan titik temu, dan tetap ingin berpisah;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan karena selisih/cekcok yang semakin sering terjadi karena Tergugat tidak pernah menyadari/memperbaiki sumber permasalahan yang dilakukan oleh Tergugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekcoakan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadili perkara a qua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dibuktikan dari panggilan relaas kepada Tergugat yang ditandatangani langsung oleh Tergugat maka Tergugat dinyatakan bertempat tinggal di Tabanan, di mana tempat tinggal Tergugat tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a qua;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim terlebih dulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) nya menentukan “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan bertempat di Tabanan sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor: **Tanggal** dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal *11 Juni 2020*. (Foto Copy terlampir). P-1;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal 20 Februari 2023 yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu di hadapan rohaniawan Hindu pada tanggal 5 Mei 2018 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 20 Pebruari 2023 di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan bahwa saksi-saksi menghadiri sendiri pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat ingin bercerai adalah dengan alasan karena selisih/cekcok yang semakin sering terjadi karena Tergugat tidak pernah menyadari/memperbaiki sumber permasalahan yang dilakukan oleh Tergugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir

*Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang melangsungkan perkawinannya menurut Adat Bali dan Agama Hindu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2018 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan dan perkawinannya sudah dicatatkan;

- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang berkedudukan sebagai purusa adalah Tergugat;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 6 Juli 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga yang disebabkan perilaku Tergugat yang sering minum minuman keras dan mabuk, dan Tergugat juga sering melakukan kekerasan kepada Penggugat karena dipengaruhi alkohol sehingga membuat Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar bulan Juni 2021;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sudah pernah diupayakan mediasi antara keluarga besar Penggugat dan keluarga besar Tergugat, namun tidak menemukan titik temu, dan tetap ingin berpisah;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheelebare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari *kenyataan* adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcohan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari adanya fakta bahwa akibat adanya pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2021 sampai dengan sekarang, bahkan telah dilakukan mediasi namun Penggugat dan Tergugat tetap ingin berpisah sebagaimana dinyatakan dalam bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Cerai tertanggal 6 Februari 2023, di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi dengan Penggugat. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak sebagaimana petitum nomor 3 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor tertanggal 9 Juli 2020 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, yang merupakan akta otentik serta didukung oleh keterangan saksi-saksi terbukti bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Tabanan tanggal 6 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, anak tersebut tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 41 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya";

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak mereka meskipun nantinya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Namun untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, dalam perkara ini anak antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang sekarang berada bersama dengan Terugat selaku ayah kandungnya dan anak masih bisa bebas bertemu ibu kandungnya (Penggugat), sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa mengenai hak penguasaan anak dari Penggugat dan Tergugat agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung yaitu pada Ayah Kandungnya (Tergugat), tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang ibu kandung (Penggugat) untuk

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik sebagai orang tua kandung anak tersebut. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 gugatannya untuk memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 gugatannya untuk memerintahkan kepada Para pihak untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam suatu Daftar Perceraian dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal 149 RBg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 5 Mei 2018 di Tabanan, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal 20 Februari 2023 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, yaitu: Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Tabanan tanggal 6 Juli 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor tertanggal 9 Juli 2020; Diberikan kepada Tergugat dengan tetap memberikan hak kepada Penggugat untuk menengok dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraianya tersebut dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu guna memperoleh Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Jumat, tanggal 24 Pebruari 2022, oleh kami, Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., dan I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 7 Februari 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum

I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H

## Perincian biaya :

- |    |                        |     |
|----|------------------------|-----|
| 1. | Biaya Pendaftaran..... | Rp. |
|    | 30.000,00              |     |
| 2. | Biaya Panggilan.....   | Rp. |
|    | 400.000,00             |     |
| 3. | Biaya ATK.....         | Rp. |
|    | 50.000,00              |     |
| 4. | PNBP relaas .....      | Rp. |
|    | 20.000,00              |     |
| 5. | Biaya sumpah .....     | Rp. |
|    | 100.000,00             |     |

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Materai.....	Rp.
	10.000,00	
7.	Redaksi.....	Rp.
	10.000,00	

Jumlah Rp 620.000,00  
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab